



**Analisis yuridis perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem pembayaran cash on delivery (COD) pada transaksi di e-commerce terkait ketidaksesuaian barang yang diantar
Juridical analysis of legal protection for couriers in the cash on delivery (COD) payment system for e-commerce transactions related to non-conformity of delivered goods**

Tegar Christianto Bagaskara
202040100043

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi hukum
Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Bulan, Tahun**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : **Juridical analysis of protection for couriers in the cash on delivery (COD) payment system in e-commerce transactions related to non-conformity of delivered goods**

Nama Mahasiswa : Tegar Christianto Bagaskara
NIM : 202040100043

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Analisis yuridis perlindungan bagi kurir dalam sistem pembayaran cash on delivery (COD) pada transaksi di e-commerce terkait ketidaksesuaian barang yang diantar

Juridical analysis of protection for couriers in the cash on delivery (COD) payment system in e-commerce transactions related to non-conformity of delivered goods

I. Pendahuluan

Sistem pembayaran cash on delivery (COD) adalah suatu sistem yang dibuat guna mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli terkait kegiatan jual beli online atau offline. Terkait tata cara penggunaan sistem COD ini sendiri jika di dalam e-commerce sendiri merupakan salah satu metode pembayaran yang bisa kita gunakan sebagai alat transaksi jual beli, cara kerja sistem pembayaran ini yaitu dilakukan apabila konsumen tidak memiliki rekening untuk membayar suatu barang yang dibeli, lalu konsumen tersebut bisa memilih sistem pembayaran COD yang pembayarannya menunggu barang itu datang ke alamat kita. [1]

Namun kita ketahui realitanya pada sistem pembayaran COD ini masih banyak problematika terkait dengan penerapannya tidak sedikit konsumen yang kurang paham tentang aturan main dalam sistem pembayaran tersebut. Kebanyakan kejadian yang terjadi yaitu barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan dan tidak mau membayar sesuai besaran nominal pesanan, yang mengakibatkan kesalahpahaman antara konsumen dan kurir, dan tidak sedikit juga yang malah mencaci maki serta melakukan pengancaman kepada kurir. [2]

Padahal dalam hal ini kurir itu hanya sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli untuk pengantaran dan menerima pembayaran, tapi diluar itu semua kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diantar. Jika kita lihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan “dimana pembeli dan penjual telah mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian jual beli”. Dan di dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal (5) dan pasal (7) disitu udah jelas tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, Maka dalam hal ini antara penjual dan pembeli harus memenuhi prestasi yang telah di sepakati di dalam sistem pembayaran COD. [3]

Dalam kegiatan jual beli belanja online terkait tindakan wanprestasi bukanlah hal yang mengagetkan bagi kita. Cidera janji yang dilakukan oleh penjual atau konsumen dalam kegiatan jual beli online khususnya yang menggunakan sistem pembayarannya menggunakan sisten COD terkadang sangat merugikan pihak ketiga yaitu kurir, Karena mereka hanya menjalankan sesuai tugas nya yaitu mengantar barang itu sampai kepada si pembeli.[4]

Beberapa studi sebelumnya telah membahas bagaimana kedudukan hukum si kurir, selain itu urgensi hukum untuk para pihak yang terlibat pada saat terjadi wanprestasi pada sistem pembayaran COD tersebut. Dan beberapa hanya berfokus pada aturan yang harus dibuat guna melindungi pihak kurir lalu penelitian sebelumnya hanya memberikan wawasan bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hukum pada kurir.[5]

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tata cara penggunaan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) yang benar, Selain itu perlindungan hukum untuk kurir serta cara penyelesaian yang benar pada saat terjadi ketidaksesuaian barang yang diantar oleh pihak kurir , penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memahami pentingnya wawasan mengenai aturan dan prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery).[6]

Rumusan masalah: Perlindungan hukum bagi kurir sebagai tenaga kerja dalam sistem pembayaran COD Cash On Delivery

Pertanyaan penelitian: Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir sebagai tenaga kerja dalam sistem pembayaran COD Cash On Delivery?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 04 <https://sdgs.un.org/goals/goal4>

II. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengacu pada bahan hukum seperti asas, kaidah kaidah hukum dan beberapa literatur hukum dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang KUHPerdara serta menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[7]

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFRENSI

- [1] I. W. G. Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” Sep. 28, 2021. [Online]. Available: <https://lens.org/023-206-676-981-151>
- [2] A. A. Hakiki, A. Wijayanti, and R. Kharismasari, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, vol. 1, no. 1, Jul. 2017, doi: 10.30651/justitia.v1i1.596.
- [3] R. N. Putri and S. N. I. S. Dalimunthe, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 4, no. 2, pp. 193–203, Nov. 2021, doi: 10.24090/volksgeist.v4i2.5643.
- [4] L. D. Sanyoto, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI JASA ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE,” *SPEKTRUM HUKUM*, vol. 14, no. 1, pp. 1–16, Apr. 2017, doi: 10.35973/sh.v14i1.1141.
- [5] A. Hasan and T. R. T. Reza, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN BISNIS ONLINE PADA APLIKASI MARKETPLACE TOKO DEALS OF THE DAY.” Apr. 28, 2021. [Online]. Available: <https://lens.org/185-507-119-806-848>
- [6] I. Kirana and R. Ayunda, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 13, no. 1, pp. 69–69, Apr. 2022, doi: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217.
- [7] A. A. Rokfa, A. R. P. Tanda, A. D. Anugraheni, and W. A. Kristanti, “PENYELESAIAN SENGKETA SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA MEDIA E-COMMERCE,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 161–173, Mar. 2022, doi: 10.23920/jbmh.v6i2.533.